



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/30/Kept/403.406-14/2019

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT “TERNAK MEKAR”
DESA PURWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri;
- b. Bahwa kelompok masyarakat “TERNAK MEKAR” merupakan aset kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Memperhatikan : 1. Hasil rapat konsolidasi Kelompok Masyarakat “TERNAK MEKAR” tanggal 08 Agustus 2019 bertempat di rumah saudara Subandi Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pengurus Kelompok Masyarakat “TERENAK MEKAR” Periode 2019-2025 dengan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua : SUBANDI
Sekretaris : SURONO
Bendahara : SUGITO
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Purwosari
Pada tanggal : 08 Agustus 2019

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B